



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Lahir di Kusamba, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT; Lahir di Kusamba, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Srp, tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2006 di Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Keniten, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : XX/Kw/Capil/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : ANAK, jenis kelamin laki-laki lahir di Kusamba, 1 Agustus 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/LI/CAPIL/2011 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan harmonis, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidaklah berlangsung lama rumah tangga kami mulai ditimpa masalah-masalah kecil yang akhirnya semakin hari berdampak semakin bertambah besar yang kemudian menjadi suatu keributan ;
- Bahwa keributan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak mabuk-mabukan namun Tergugat malah marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang akhirnya menjadi suatu keributan ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat dikarenakan Penggugat masih memikirkan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Sampai akhirnya pada tahun 2018 Penggugat merasa tidak sanggup menghadapi kelakuan dari Tergugat dan memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat sempat 3 (tiga) kali menjemput Penggugat di rumah orang tuanya dengan tujuan mengajak Penggugat pulang kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau dengan alasan sudah tidak sanggup menghadapi kelakuan dari Tergugat ;
- Bahwa karena permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang /rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat merasa setatus perkawinannya tidak jelas sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agar memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Januari 2006 di Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Keniten, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : XX/Kw/Capil/2011 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau jika peradilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 21 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2021, kedua: tertanggal 30 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 5 Agustus 2021 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:5105044206830003 atas nama Penggugat tertanggal 17 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 788/Kw/Capil/2011 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 11 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1665/LI/CAPIL/2011 atas nama Anak tertanggal 18 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105040305100003 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 01 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2006 di rumah Tergugat Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai *Purusa* dalam perkawinan ini adalah Tergugat sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : XX/Kw/Capil/2011;
- Bahwa mereka tinggal dirumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki lahir di Kusamba, 1 Agustus 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/LI/CAPIL/2011 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran sejak dua setengah tahun yang lalu yang di akibatkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan



dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, ia tidak pernah dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2018;

- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah tahun 2018, saksi sering melihat Tergugat membawa perempuan lain kerumahnya;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dimana orang tua Tergugat datang untuk mengajak Penggugat kembali pulang bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat karena merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat, akhirnya orang tua Tergugat menitipkan Penggugat kepada orang tuanya;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Tergugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menjenguk anaknya tetapi akhir-akhir ini anaknya yang datang untuk menemui Penggugat ;

- Bahwa saksi sebagai paman menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh jualan nasi sedangkan Tergugat awalnya tidak bekerja dan saat ini menjadi nelayan menangkap ikan di Benoa lima bulan sekali baru pulang dari melaut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang membiaya kehidupan rumah tangga adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat minum-minum sampai malam hingga mabuk dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar tidak mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2006 di rumah Tergugat Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai *Purusa* dalam perkawinan ini adalah Tergugat sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : XX/Kw/Capil/2011;
- Bahwa mereka tinggal dirumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki lahir di Kusamba, 1 Agustus 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/LI/CAPIL/2011 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran sejak dua setengah tahun yang lalu yang di akibatkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, ia tidak pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah tahun 2018, saksi sering melihat Tergugat membawa perempuan lain kerumahnya;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dimana orang tua Tergugat datang untuk mengajak Penggugat kembali pulang bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat karena merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat, akhirnya orang tua Tergugat menitipkan Penggugat kepada orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menjenguk anaknya tetapi akhir-akhir ini anaknya yang datang menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai paman menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh jualan nasi sedangkan Tergugat awalnya tidak bekerja dan saat ini menjadi nelayan menangkap ikan di Benoa lima bulan sekali baru pulang dari melaut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang membiaya kehidupan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat minum-minum sampai malam hingga mabuk dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar tidak mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Januari 2006 di Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Keniten, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 788/Kw/Capil/2011 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering minum-minuman alkohol hingga mabuk dan Penggugat telah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat sebaliknya malah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2018, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya cekcok yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Penggugat dan Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa baik surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 Januari 2006 secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/Kw/Capil/2011 tertanggal 11 Juli 2011, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 19 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering minum-minum alkohol hingga mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya ditahun 2018 Penggugat pergi dari rumah Tergugat. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami



istri dalam suatu rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percecokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain



dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang merupakan paman dan kakak kandung dari Penggugat menyatakan dipersidangan pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi hanya mendengar pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menyatakan jika pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dimana orang tua Tergugat datang untuk mengajak Penggugat kembali pulang bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat karena merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat, akhirnya orang tua Tergugat menitipkan Penggugat kepada orang tuanya dan setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat tahun 2018, saksi-saksi sering melihat Tergugat membawa perempuan lain kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang meninggalkan tempat



tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan, sampai akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak tahun 2018, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini



dan memperoleh Akta Perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Januari 2006 di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Keniten, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : XX/Kw/Capil/2011 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Dwi Asri Mukaromah, S.H

Panitera Pengganti

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.,

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp25.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp 335.000,00
	(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)